



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 652 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MANTUIL DAN SEKITARNYA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021-2041

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil Dan Sekitarnya Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil Dan Sekitarnya Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041;
- b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang wajib disusun oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mewujudkan kepastian hukum penerbitan perizinan dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kabupaten/kota; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil Dan Sekitarnya Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil dan Sekitarnya Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil dan Sekitarnya Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan luas kurang lebih ±2.551,99 (dua ribu lima ratus lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) hektar yang terdiri atas :
1. Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 - a. Seluruh Wilayah Kelurahan Mantuil dengan luas 1.223,61 Ha;
 - b. Sebagian Wilayah Kelurahan Kelayan Timur dengan luas 117,45 Ha; dan
 - c. Sebagian Wilayah Kelurahan Basirih Selatan dengan luas 667,17 Ha.
 2. Kecamatan Banjarmasin Barat;
 - a. Sebagian Wilayah Kelurahan Basirih dengan luas 264,69 Ha;
 - b. Sebagian Wilayah Kelurahan Telaga Biru dengan luas 64,60 Ha;
 - c. Sebagian Wilayah Kelurahan Pelambuan dengan luas 84,94 Ha; dan
 - d. Sebagian Wilayah Kelurahan Kuin Cerucuk dengan luas 29,52 Ha.

- KETIGA : Kriteria penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil dan Sekitarnya Kota Banjarmasin terdiri atas:
- a. Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Banjarmasin, Pelabuhan Laut Utama Trisakti, dan Jalan Bebas Hambatan Banjarmasin – Liang Anggang (Jalan Gubernur Soebarjo) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan perubahannya di Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017);
 - b. Penetapan Kawasan berdasarkan fungsi kegiatan perkotaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan Pasal 23;
 - c. Kawasan Peruntukan Industri di Kawasan Mantuil dan sekitarnya, Kawasan Pelabuhan/Kawasan Transportasi (Pelabuhan Laut Utama), dan Kawasan Pergudangan dengan kegiatan Jasa Pendukungnya pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2020-2040;
 - d. Penetapan Kawasan Pelabuhan Trisakti sebagai Pelabuhan Laut Utama berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan/ Keputusan Menteri Perhubungan;
 - e. Kesepakatan Bersama antara PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan Pemerintah Kota Banjarmasin tentang Sinergi Pengembangan Kawasan Pelabuhan dan Menggali Potensi Bisnis di Wilayah Kota Banjarmasin;
 - f. Rencana Induk Pengembangagn Pelabuhan Metropolitan Banjarmasin yang disusun oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero); dan
 - g. Rencana Induk/Master Plan Kawasan Industri Terpadu yang disusun oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.


KEEMPAT : Delineasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Desember 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 652

PENYEPAKATAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MANTUL DAN
SEKITARNYA KOTA BANJARMASIN




Skala 1:40,000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50S
Datum Horizontal : WGS 1984

Diagram Lokasi



LEGENDA :

- SATAS ADMINISTRASI
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
- TRANSPORTASI
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
- PERAIRAN
 - SUNGAI
 - TEBATIK
 - Usulan Delineasi RDR OSS

Tabel Luas Kelurahan pada Delineasi RDR OSS KIT Kota Banjarmasin

Kecamatan	Kelurahan/Desa/Megeri	Luas (Ha)
Banjarmasin Selatan	Mantul	1.223,61
	Kelayan Timur	117,45
	Banirk Selatan	667,17
Kecamatan Banjarmasin Selatan Total		2.008,23
Banjarmasin Barat	Banirk	264,69
	Telaga Biru	64,60
	Pelambuan	84,94
Banjarmasin Barat	Kuin Cerucuk	129,52
	Total	2.661,99

SUMBER PETA / RUMAH PETA

1. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Sekoortanal Tahun 2016
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin 2020 - 2024
3. Berita Acara Nomor : tentang Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan Kompilasi data dan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDR) OSS Kota Banjarmasin dalam rangka penyepakatan delineasi

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA